



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur
Telp (0541) 262062, Fax (0541) 260659 Kodepos 75132

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Nomor : W2-TUN5276/OT.01.3/1/2019

TENTANG

**PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**


KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda perlu melakukan Reviu IKU;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2016 – 2019;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan Keputusan ini.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
- Pertama** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan Pengadilan Tata Usaha negara Samarinda untuk menetapkan Kinerja Tahunan, penyampaian Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kedua** : penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 14 Januari 2019


Ketua,
Satibi Hidayat Umar, S.H.
NIP. 195808171990031004

Tembusan Yth :


1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara = sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian tepat waktu = penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai PERMENPAN RB No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 62.51 	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu = Pengadilan harus menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan : Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis administrasi dan Teknis Peradilan TUN</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencara Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : Jumlah putusan perkara yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial (executable)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
5	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase Optimalisasi penyerapan Anggaran	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Anggaran yang tersedia di DIPA}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Persentase Optimalisasi penyerapan Anggaran Belanja Modal	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Modal}}{\text{Jumlah Anggaran belanja Modal yang tersedia di DIPA}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan
7	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Persentase Optimalisasi penyerapan Anggaran untuk Perkara Prodeo	$\frac{\text{Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo}}{\text{Jumlah Anggaran Penyelesaian Perkara Prodeo yang tersedia di DIPA}} \times 100\%$	Sekretaris	Laporan Bulanan dan laporan Tahunan

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 14 Januari 2019

Ketua

H. Satibi Hidayat Umar, S.H
NIP. 195808171990031004